

**TINJAUAN TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI ATAS PENARIKAN
UANG TUNAI OLEH BANK KEPADA NASABAH DI BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG BALIGE**

Oleh: Tryavelia Sirait

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri No.18 D

Email : tryavelia_sirait@yahoo.com

ABSTRACT

Article 22 Bank Indonesia Regulation No.16 / 1 / PBI / 2014 on Consumer Protection Payment System Services stipulates that in the provision and / or deposit of rupiah currency as referred to in Article 21, the Operator is prohibited from imposing fees on the consumers. Bank Rakyat Indonesia (BRI) is one of the banks that violates the provisions of Article 22, charging administrative costs to customers when making cash withdrawals through tellers under 5 million rupiah. The purpose of writing this thesis, namely: First, To find out the implementation of administrative charges charged to customers of Bank BRI Balige Branch. Secondly, to find out the reasons of the bank impose administrative costs to customers of Bank BRI Balige Branch. Thirdly, to know sanctions against Banks that violate the PBI rule No.16 / 1 / PBI / 2014 on Consumer Protection Payment System Services.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Bank BRI Balige Branch. From the results of this study there are three main points that can be concluded. First, BRI imposed a charge of Rp 10,000 when it withdraws Rp. 2.500.000, and costs Rp.7.500 when withdrawing money >Rp. 2.500.000 <Rp. 5.000.000. Second, the reason BRI charges cash withdrawal fees through teller is to educate customers using ATMs, reduce the queue at the bank and also so that the deductions from the bank every month is not in vain. Thirdly, administrative sanctions for banks that violate the provisions of Article 22 have never happened before customers of BRI are not aware of any rules prohibiting the charging of cash withdrawal fees through tellers.

Keywords: Administration Fee, Cash Withdrawal, BRI Balige Branch

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia satu sama lain saling membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan fungsi dari ekonomi. Ekonomi yaitu ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).¹

Pada zaman dahulu, jual beli dilakukan dengan sistem barter yaitu perdagangan dengan cara tukar-menukar barang dan menggunakan barang tertentu sebagai alat pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak.²

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian.³ Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional.

Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat.⁴ Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.⁵ Faktor utama yang menjadi kelemahan nasabah sebagai konsumen adalah tingkat kesadaran

¹ Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1995, hlm. 251.

² Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2005, hlm.5.

³ M.Shidqon Prabowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Likuidasi Bank", Artikel Pada *Jurnal Ilmiah Hukum Qisti*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Tahun 2010, hlm.92.

⁴ Dyah Wonosari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Penggunaan Kartu ATM/DEBET di PT Bank Negara Indonesia TBK (Persero)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok: 2013, hlm. 3.

⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2000, hlm. 87.

konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Konsumen tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak hanya bank yang memiliki posisi tawar tetapi juga nasabah sebagai konsumen. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Bank Indonesia selaku regulator, pemberi izin, pengawas, dan fasilitator sistem pembayaran, dalam berbagai regulasi memberikan ruang bagi bank atau lembaga selain bank untuk berpartisipasi menyelenggarakan jasa sistem pembayaran. Namun, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh perbankan yaitu dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal itu jelas merugikan konsumen jasa sistem pembayaran yang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 diartikan sebagai setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran dari penyelenggara untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Bank Indonesia pada 16 Januari 2014 telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PBI Perlindungan Konsumen).

Penyediaan uang rupiah dalam hal ini adalah penyediaan uang rupiah oleh penyelenggara kepada konsumen dalam rangka penarikan uang rupiah oleh konsumen melalui loket

penyelenggara (*counter*), *automated teller machine* (ATM), atau sarana lainnya dan penukaran uang rupiah oleh penyelenggara (*counter*).

Pasal 21 PBI Perlindungan Konsumen diatur bahwa :

(1) Khusus dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah kepada konsumen, penyelenggara juga :

a. Harus menyediakan uang rupiah dalam:

1. Kondisi layak edar; dan
2. Jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen

b. Wajib memastikan bahwa uang rupiah yang disediakan merupakan uang rupiah:

1. asli.
2. masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; dan
3. dalam jumlah nominal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

c. Wajib menerima penyetoran uang rupiah dari konsumen.

(2) Dalam menerima penyetoran uang rupiah dari konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penyelenggara harus memeriksa keaslian uang rupiah yang disetorkan oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang rupiah yang diragukan keasliannya.

Kemudian, pada Pasal 22 PBI Perlindungan Konsumen diatur bahwa : ‘Dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada konsumen.’

Regulasi BI ini diduga belum sepenuhnya dipatuhi oleh bank. Bank Mandiri misalnya menetapkan biaya Rp. 10.000 jika menarik uang dibawah 10 juta rupiah melalui teller. Berbeda dengan Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengenakan biaya untuk semua bentuk penyetoran dan penarikan, Untuk penyetoran dengan berita ke cabang di dalam kota ataupun antarkota, penyetor dikenakan biaya Rp. 5.000 jika merupakan nasabah dan Rp. 10.000 jika bukan nasabah. Sedangkan untuk penyetoran antarkota tanpa berita, dikenakan biaya Rp5.000 baik nasabah maupun nonnasabah. Jika menyetor lebih dari 200 juta rupiah, biaya yang dikenakan lebih besar lagi, yakni Rp. 125.000.

Selain penyetoran, penarikan melalui teller juga dikenai biaya yang besarnya Rp. 10.000 jika menarik uang \leq 2,5 juta rupiah, Rp. 7.500 jika menarik uang $>$ 2,5 juta rupiah, dan Rp. 125.000 jika menarik uang \geq 200 juta rupiah. Tidak hanya itu, penarikan melalui ATM BRI pun tidak luput dari biaya yang nilainya Rp. 100.

Alfian sebagai salah satu nasabah Bank BRI Cabang Balige menuturkan bahwa dengan menarik uang melalui

teller maka buku rekening tabungan akan tercetak langsung dan bisa melihat rincian uang yang ada dalam buku tabungannya. Selama melakukan penarikan melalui teller dibawah 5juta rupiah maka akan dikenakan biaya administrasi, dan bapak Alfian sendiri tidak mengetahui bahwa biaya administrasi penarikan uang tersebut sudah diatur dan dilarang.⁶ Banyak nasabah yang tidak mengetahui akan kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank tersebut sudah diatur dan juga sudah dilarang, seperti halnya nasabah BRI cabang Balige, dimana penduduk Balige kebanyakan mempercayakan uangnya ditabung di bank BRI dan nasabah bank BRI ini sendiri tidak mengetahui bahwa sebenarnya kebijakan itu dilarang pada Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Pihak teller menjelaskan bahwa kebijakan bank BRI dalam membuat biaya administrasi tersebut mempunyai alasan, salah satunya yaitu mengaktifkan nasabah untuk menggunakan mesin ATM.⁷ Namun dengan adanya kebijakan bank BRI sangat jelas terjadi perbedaan antara ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan praktik yang dijalankan oleh perbankan.

⁶ Wawancara dengan nasabah Bank BRI Cabang Balige, bapak Alfian, Hari Kamis, 20 April 2017, Bertempat di Balige.

⁷ Wawancara dengan teller BRI cabang Balige, Hari Kamis, 13 April 2017, Bertempat di BRI Cabang Balige.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembebanan biaya administrasi kepada nasabah bank BRI Cabang Balige?
2. Apakah alasan dari pihak bank mengenakan biaya administrasi kepada nasabah bank BRI Cabang Balige?
3. Bagaimana sanksi terhadap bank yang melanggar aturan PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penerapan pembebanan biaya administrasi kepada nasabah bank BRI Cabang Balige.
- b) Untuk mengetahui alasan dari pihak bank mengenakan biaya administrasi kepada nasabah bank BRI Cabang Balige.
- c) Untuk mengetahui sanksi terhadap bank yang melanggar aturan PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam bidang hukum bisnis dan perbankan.

- b) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang terkait dengan perbankan dan biaya penarikan uang yang diberlakukan oleh pihak bank.
- c) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan.⁸ Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapakan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.⁹

⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 1998, hlm.20.

⁹ Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta: 2010, hlm.2.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Praktiknya, banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum, sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.

Misalnya, dalam Pasal 22 PBI Perlindungan Konsumen jasa pembayaran diatur bahwa, ‘Dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen.’ Namun hingga kini, regulasi BI ini diduga belum sepenuhnya dipatuhi oleh bank. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan kepastian hukum itu terkait

dengan fungsi hukum yaitu melindungi rakyat, dengan adanya Bank yang melanggar regulasi BI tersebut dengan membebankan biaya-biaya kepada nasabah maka nasabah tidak mendapatkan kepastian hukum. Padahal peraturan ini sudah dibuat namun masih ada bank yang melanggar.

2. Konsep Perbankan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak.¹⁰

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas politik dan stabilitas sosial. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah

¹⁰ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2005, hlm.5.

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari), perbuatan meninjau.¹²
2. Perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹³
3. Nasabah, adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁴
4. Bank Indonesia, adalah Bank Sentral yang mengawasi seluruh kegiatan perbankan Indonesia.¹⁵
5. Bank Rakyat Indonesia, adalah bank umum milik pemerintah yang melaksanakan kegiatan perbankan konvensional berbentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana.¹⁶

¹¹ Ibid,

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta: 2014, hlm.1281

¹³ www.statushukum.com/perlindunganhukum, diakses, tanggal, 9 November 2016.

¹⁴ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, CV.Andi Offset, Yogyakarta: 2011, hlm. 40.

¹⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia, diakses, tanggal 9 November 2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.¹⁷ Atau meninjau keadaan melalui permasalahan aspek hukum yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran permasalahan¹⁹ secara jelas dan rinci mengenai Tinjauan tentang biaya administrasi penarikan uang yang dilakukan pihak bank kepada nasabah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balige yang beralamat di JL. Sisingamangaraja No. 188, Balige, Kec.Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.33

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.72.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 29.

Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.²⁰

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Perse ntase
1.	Nasabah	20	20	100%
2.	Supervisor Pelayanan Intern BRI Cabang Balige	1	1	100%

Sumber : Data Primer Tahun 2017

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari

literature-literatur, makalah, jurnal, internet dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian anatara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.²¹
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²²

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm.103.

²² *Ibid.* hlm. 6.

²⁰ Bambang Sunggono, *Op. cit*, hlm.118.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

- a) Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden.
- b) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.
- c) Kuisioner yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada nasabah bank BRI Cabang Balige, dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan diperoleh kesimpulan secara deduktif

yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembebanan Biaya Administrasi Kepada Nasabah Bank BRI Cabang Balige

Berbagai peraturan tentang nasabah sebelumnya sudah ada seperti UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Akan tetapi, Pengaturan terkait dengan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran dalam hal ini yaitu nasabah yang saat ini tersebar dalam beberapa ketentuan perlu diperkuat agar lebih mencerminkan prinsip prinsip perlindungan konsumen. Bank Indonesia membuat peraturan secara khusus yang mengatur perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor.16/1/PBI/2014.

Dalam PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran diatur secara rinci terkait dengan biaya administrasi penarikan uang tunai. Di dalam Pasal 2 PBI No.16 tahun 2014 dijelaskan Kegiatan-kegiatan Jasa Sistem Pembayaran dalam perbankan meliputi :

- a. Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana;
- b. Kegiatan transfer dana;
- c. Kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
- d. Kegiatan uang elektronik;

- e. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah;
- f. Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Dalam hal ini, penulis membahas mengenai penarikan uang tunai yang dilakukan oleh nasabah melalui loket penyelenggara ataupun sering disebut melalui teller. Penarikan uang tunai termasuk dalam salah satu kegiatan jasa sistem pembayaran yaitu kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah, yang dimaksud dengan “penyediaan uang Rupiah” antara lain penyediaan uang Rupiah oleh penyelenggara kepada Konsumen dalam rangka:

- a. Penarikan uang Rupiah oleh Konsumen melalui loket Penyelenggara (*counter*), *Automated Teller Machine* (ATM), atau sarana lainnya; dan
- b. Penukaran uang Rupiah melalui loket Penyelenggara (*counter*).

Pasal 6 PBI Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Bank dapat mengenakan biaya secara wajar kepada nasabah, akan tetapi ketentuan Pasal tersebut berlaku bagi kegiatan jasa sistem perbankan yang lainnya kecuali kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah, karena Pasal 22 mengatur berbeda yang menyatakan “Dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada konsumen.” Jadi, dalam hal ini penarikan uang tunai baik

melalui loket penyelenggara ataupun melalui ATM Pasal 22 melarang penyelenggara yang dalam hal ini yaitu bank untuk mengenakan biaya kepada nasabah.

Namun berbeda halnya dengan bank BRI, yang bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini. Bank BRI menetapkan biaya administrasi penarikan uang tunai melalui teller, nasabah akan dikenakan biaya Rp.10.000 ketika menarik uang \leq Rp 2.500.000, dan biaya Rp.7.500 ketika menarik uang $>$ Rp 2.500.000 < 5juta.

Tabel 1.2
Tanggapan nasabah terhadap biaya administrasi penarikan uang tunai melalui teller

No.	Jawaban nasabah	Nasabah	Presentative
1.	Dirugikan	18	90%
2.	Tidak dirugikan	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber : Nasabah bank BRI Cabang Balige

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 20 nasabah sebanyak 18 nasabah atau 90% yang merasa dirugikan akan biaya administrasi penarikan uang tunai melalui teller dan 2 nasabah atau 10% lainnya tidak dirugikan akan biaya administrasi tersebut karena bagi mereka Rp10.000 bukanlah jumlah uang yang banyak dan tidak terlalu merugikan apabila bank mengenakan biaya administrasi tersebut.

Tabel 1.3
Tanggapan nasabah terhadap
Peraturan Bank Indonesia
No.16/1/PBI/2014 tentang
perlindungan konsumen jasa
sistem pembayaran

No.	Jawaban nasabah	Nasabah	presentatif
1.	Mengetahui	0	0%
2.	Tidak mengetahui	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber : Nasabah bank BRI Cabang Balige

Nasabah yang berjumlah 20 orang yang penulis bagikan kuisisioner, tidak ada yang mengetahui bahwa kebijakan mengenai biaya administrasi penarikan uang dilarang dan sudah ada peraturan bank Indonesia yang mengaturnya. Dalam hal ini, nasabah menganggap bahwa biaya administrasi tersebut merupakan suatu kebijakan dan tidak ada peraturan yang melarang terhadap kebijakan yang dibuat oleh bank tersebut.

Dihubungkan dengan teori kepastian hukum, dimana Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif, dengan adanya Bank yang melanggar regulasi BI tersebut dengan membebaskan biaya-biaya kepada nasabah maka nasabah tidak mendapatkan kepastian hukum.

B. Alasan dari Pihak Bank Mengenakan Biaya Administrasi Kepada Nasabah Bank BRI Cabang Balige

Penarikan uang tunai saat ini bisa dilakukan dua cara oleh nasabah, yaitu dengan cara melakukan penarikan uang tunai melalui teller dan juga penarikan uang tunai melalui mesin ATM (*Automated Teller Machine*). Dengan adanya mesin ATM yang memudahkan nasabah melakukan penarikan uang tunai maka semakin banyak nasabah yang menggunakan ATM dan berpaling dari teller. Akan tetapi, masih banyak nasabah yang menggunakan jasa teller dalam penarikan uang meskipun jumlah uang yang ditarik tergolong sedikit. Dengan menarik uang tunai melalui teller, nasabah akan mengetahui riwayat transaksi secara terperinci yang tercetak langsung di buku tabungan.

Salah satu bank yang mengenakan biaya administrasi kepada nasabah yang melakukan penarikan uang tunai melalui teller yaitu bank BRI, termasuk BRI cabang Balige. Beberapa alasan pengenaan biaya administrasi tersebut, yaitu:

1. Mengedukasi nasabah untuk memakai fasilitas ATM

Mesin ATM dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur dan lokasi ATM tersebar di berbagai tempat-tempat strategis termasuk bank BRI yang menyebarkan mesin ATM sampai ke desa-desa terpencil sekalipun seperti Balige. Untuk dapat

menggunakan fasilitas ATM diperlukan kartu ATM yang terbuat dari plastik dan kode PIN (*Personal Information Number*) yang berasosiasi dengan kartu tersebut.

2. Tidak perlu antri panjang
Antrian sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti aktifitas dalam perbankan, mengantri sering kali dialami oleh nasabah, baik dalam melakukan penarikan tunai, penyetoran, simpan-pinjam. Antrian di bank terbagi dua yaitu antrian ke teller dan antrian ke *costumer service*, tergantung keperluan nasabah di bank tersebut. Sama halnya dengan bank lain, nasabah bank BRI juga mengalami antrian panjang ketika di bank, dan kebanyakan nasabah melakukan antrian di loket teller baik itu untuk menarik uang, menyetor dan lain sebagainya.
3. Biaya pemotongan yang dibebankan kepada nasabah setiap bulannya tidak sia-sia.
Kebijakan bank BRI membuat pengenaan biaya administrasi ketika melakukan penarikan uang tunai dari teller supaya nasabah memanfaatkan fasilitas ATM yang sudah disediakan oleh bank BRI. Nasabah dapat melakukan transaksi melalui ATM dengan cepat dan efisien tanpa antrian yang panjang di teller. Dengan kemudahan yang dirasakan oleh nasabah melalui ATM dengan fasilitas

tersebut, maka bank BRI memotong saldo setiap bulannya supaya nasabah bisa menggunakan layanan ATM. Pihak bank menganjurkan supaya lebih menggunakan jasa ATM dikarenakan saldo sudah dipotong setiap bulannya.

C. Sanksi Terhadap Bank yang Melanggar Aturan PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Hubungan yang intens antara nasabah dengan bank memang tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya persoalan. Termasuk pengenaan biaya administrasi penarikan uang yang diterapkan oleh bank. Secara umum, pelanggaran yang dilakukan dalam pembuatan formulir adalah pelanggaran pada Pasal 18 ayat 1g UUPK. Hal yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 1g UUPK adalah klausula-klausula sebagai berikut:²³

1. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan kemudian secara sepihak oleh bank, baik mengenai penetapan bunga, biaya, ongkos, denda kurs, termasuk pemberlakuan ketentuan yang sudah ada maupun yang akan berlaku di kemudian hari.
2. Persyaratan-persyaratan dana atau tindakan-tindakan dana atau bukti-bukti yang secara sepihak ditetapkan oleh bank.

²³ Try widiyono, *Op.cit*, hlm.73.

Dari ketentuan diatas, biaya administrasi adalah termasuk ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh bank. Dalam Pasal 29 ayat (1) PBI 16/1/PBI/2014 menyatakan penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan/atau;
- d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan pembebanan biaya administrasi penarikan uang tunai kepada nasabah BRI Cabang Balige adalah sebesar Rp.10.000 ketika menarik uang \leq Rp 2.500.000, dan biaya Rp.7.500 ketika menarik uang $>$ Rp 2.500.000 $<$ Rp. 5.000.000. Pembebanan biaya administrasi penarikan uang tunai melalui *teller* sudah dilarang dan diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Nasabah bank BRI cabang Balige tidak mengetahui bahwa kebijakan tersebut diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi, nasabah merasa dirugikan, terlebih dengan nasabah yang mempunyai saldo sedikit akan dirugikan dengan adanya biaya administrasi ketika melakukan penarikan uang tunai melalui *teller*.

2. Alasan dari pihak BRI Cabang Balige mengenakan biaya administrasi kepada nasabah yang melakukan penarikan uang tunai di bawah 5juta rupiah adalah untuk mengedukasi nasabah untuk menggunakan mesin ATM, tidak perlu antri di bank, dan juga agar biaya pemotongan yang di bebankan kepada nasabah setiap bulannya tidak sia-sia. Dengan beberapa alasan tersebut pihak BRI Cabanag Balige membuat kebijakan itu. Akan tetapi masih banyak nasabah yang melakukan penarikan uang tunai melalui *teller* meskipun sudah ada mesin ATM.
3. Sanksi terhadap bank yang melanggar aturan PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 29 ayat 1 yaitu teguran tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. Praktiknya, sampai saat ini belum ada bank yang dikenakan sanksi administratif tersebut meskipun bank sudah

melanggar ketentuan PBI tersebut. Upaya perlindungan yang bisa didapatkan nasabah yaitu dengan cara melaporkannya ke Bank Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam surat edaran bank Indonesia No.16/16/DKSP tata cara pelaporan. Namun sebelum melaporkan ke Bank Indonesia, nasabah bisa menanyakan terlebih dahulu ke pihak bank BRI yang ada di bank ataupun melalui *Call Center BRI*, namun sejauh ini belum ada nasabah yang menganggap serius akan pengenaan biaya administrasi penarikan uang melalui *teller* dikarenakan tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang dan juga sudah menganggap sebagai suatu kebiasaan dengan pengenaan biaya administrasi tersebut.

B. Saran

1. Dengan adanya Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang melarang pengenaan biaya administrasi penarikan tunai hendaknya BRI Cabang Balige tidak menerapkan lagi pembebanan biaya administrasi penarikan tunai melalui *teller* kepada nasabahnya.
2. BRI Cabang Balige membuat kebijakan dengan mempertimbangkan nya dengan bebarapa alasan, salah satunya dengan keefektifan nasabah menggunakan mesin ATM, di satu sisi adanya

mesin ATM menguntungkan nasabah, akan tetapi juga merugikan nasabah yang menggunakan jasa *teller* dalam melakukan penarikan uang tunai di bawah 5juta rupiah. Dengan adanya kebijakan bank BRI ini, diharapkan BRI Cabang Balige tidak melihat dalam satu sisi dalam pembuatan kebijakan ini akan tetapi harus mempertimbangkan lagi dengan sisi yang lain. Masih ada nasabah yang menggunakan jasa *teller*, salah satu alasannya yaitu supaya bisa melihat rincian uangnya yang tercetak dalam buku rekening tabungan.

3. Di harapkan sanksi yang ada dalam Pasal 29 ayat 1 PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran bisa di terapkan secara tegas kepada bank yang sudah melanggar peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman, 2005, *Manajemen Perbankan*,

- Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maryanto Supriyono, 2011, *Buku Pintar Perbankan*, CV.Andi Offset, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja, 2010, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta: 2014, hlm.1281.
- Sajipto Raharjo, 1998, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- M.Shidqon Prabowo, 2010, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Likuidasi Bank”, Artikel Pada *Jurnal Ilmiah Hukum Qisti*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Dyah Wonosari, 2013, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Penggunaan Kartu ATM/DEBET di PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok.

Depdikbud, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

D. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_indonesia, diakses, tanggal 9 November 2016.

www.statushukum.com/perindunganhukum, diakses, tanggal, 9 November 2016.